

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 9/DPRD-GR/1967
TENTANG
NAMA DAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KABUPATEN MUARA ENIM

- Memperhatikan1. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Muara Enim yang diatur dengan Peraturan Daerah tanggal 18 Desember 1962, diantaranya terdapat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan setelah G.30.S., perlu diadakan perubahan.
2. bahwa Kabupaten Muara Enim yang sampai sekarang ini belum ada nama Daerahnya perlu pula diberi nama yang sesuai dengan keadaan daerah yang meliputi dua kewedanaan yakni :
1. Kewedanaan Lemtang Ilir,
 2. Kewedanaan Lematang Ogan Tengah.
- Menimbang : 1. bahwa untuk nama menyesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah untuk gambar dari lambang Daerah diadakan perubahan seperlunya.
2. bahwa untuk nama Daerah Kabupaten Muara Enim patut ditetapkan dan diberi nama "Lematang Ilir Ogan Tengah".
- Mendengar : Musyawarah Sidang Paripurna Ke II DPRD. GR Kabupaten Muara Enim Rapat Keempat tahun 1967.
- Mengingat : 1 Wapen ordonnatie stbld.1926 No.394.
- 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965.
- 3 Peraturan Tata Tertib DPRD.GR Kabupaten tanggal 25 Juli 1967.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Nama dan Lambang Daerah yang disyahkan dengan Keputusan DPRD.GR. Kabupaten LIOT tanggal 25-7-1967 No.9/DPRD.GR/1967 diubah dan ditambah sehingga seluruhnya berbunyi :

:

BAB. I
TENTANG NAMA DAERAH

Pasal 1

NAMA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM adalah Lematang Ilir Ogan Tengah disingkat L.I.O.T.

BAB. II
TENTANG LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- Bentuk dan lukisan-lukisan yang terdapat dalam lambang dimaksud adalah :
- a. Berbentuk perisai bergigi tujuh di atasnya berwarna coklat.
 - b. Perisai itu dilingkari oleh padi dan kapas yang terpaut erat dibawahnya.
 - c. Didalam terlukis sayap kuning berhelai delapan (empat kiri dan empat kanan) dihubungkan sebuah roda atau gelang yang berwarna putih. Sayap ini membawa terbang sebuah pita yang berwarna merah bertiliskan Kabupaten L.I.O.T dan bertumpuk kepada Perisai kecil berwarna putih yang didalamnya terdapat segi tiga sama kaki berwarna hitam.
 - d. Warna dasar dari perisai yaitu bentuk Lambang keseluruhannya dikurangi bagian badan yang bergigi, padi dan kapas adalah Hijau diselipki dengan delapan buah pita bergelombang melintang berwarna biru laut disebelah kiri dan kanan perisai kecil masing-masing empat buah.

ARTI LAMBANG

Pasal 3

1. Gigi tujuh sebelah atas berwarna coklat berarti, bahwa bumi Kabupaten LIOT terbagi atas tujuh Kecamatan.
2. Sayap kuning (helai delapan untuk keharmonisan gambar) yang diikat ditengahnya dengan suatu roda dan gelang berwarna Putih dan dihubungkan dengan Ektikat suci diikat dan dihimpun dalam suatu Pemerintahan yang lancar, dinamis dan berwibawa akan terbang kearah tujuan Negara Masyarakat adil dan makmur.
3. Perisai besar dan kecil berarti, Kabupaten LIOT adalah salah satu bagian dari keampuhan menegakkan Negara Republik Indonesia.
4. Padi dan kapas selain melambangkan kemakmuran dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhannya juga merupakan hal yang khusus Kabupaten ini karena kedua hasil ini sejak zaman Purba sudah merupakan mata pencaharian dan sumber kekayaan rakyat Daerah ini. Ikatan tangkai kedua lukisan itu dibagian bawah berarti dalam segala hal rakyat Daerah ini selalu berada dalam suasana rukun/kekeluargaan. Padi berbutir dua puluh enam dan kapas berbuah tujuh yang berarti meliputi tujuh Kecamatan dan dua puluh enam Kesatuan Hukum (Marga dahulu) yang ada dalam Kabupaten ini.
5. Garis-garis beralus berwarna biru sebanyak delapan yang ada disebelah kiri dan kanan Perisai kecil masing-masing empat buah berarti bahwa Daerah ini meliputi delapan buah aliran sungai, yaitu sungai Lematang, sungai Enim, sungai Penukal, sungai Belido, sungai Lubai, sungai Rambang, sungai Lengie dan sungai Kiru, yang dapat dimaksudkan untuk meningkatkan tarap hidup Penduduknya.
6. Dalam Perisai kecil terdapat segi tiga sama kaki berwarna hitam artinya :
 - a. Perisai berwarna Putih menunjukkan kekuasaan Pemerintah (Daerah) dilandaskan atas kemurnian rukun dan Kesucian rakyatnya.
 - b. Segi tiga sama kaki berwarna hitam melukiskan Bor dan Batu Bara suatu hal yang menonjol dalam Daerah Kabupaten ini ialah ditiga penjuru/tempat terdapat sumber-sumber alam yang menghasilkan devisa Negara yang sangat besar dan senantiasa menjadi perhatian Pemerintah pada khususnya dan Pendapatan Daerah pada umumnya yaitu minyak Bumi di Pendopo dan Prabumulih dan Batu Bara di Tanjung Enim.

WARNA LAMBANG

Pasal 4

- (1). Hijau dan coklat menggambarkan bumi Kabupaten ini penuh dengan kesuburan.
- (2). Kuning berarti kesetiaan Kabupaten ini sebagai salah satu Daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3). a. Biru merupakan warna dasar yang dicampur dengan warna apa saja akan menghasilkan warna yang baik.
Dengan demikian berarti rakyat Daerah ini selalu menjadi dasar senantiasa mencari kebaikan terhadap dan dengan siapapun juga dalam Negara Republik Indonesia.
- b. Warna ini juga menggambarkan kesegaran fisik dan mental rakyat Daerah ini.
- (4). Lambang Daerah ini bertuliskan nama Kabupaten (singkatan) berarti rakyat Daerah ini dalam keadaan bagaimanapun juga senantiasa berani berjuang bersama-sama dengan rakyat Indonesia dari Daerah-daerah lain.

Pasal 5

Perbandingan ukuran lambang Daerah sebagai tercantum dalam gambar lambang Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah terlampir, yang bandingan ukuran antara wadah dan lukisan-lukisan dalam wadah gambar lambang itu serasi atau sama lain sesuai dengan kebutuhannya.

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 6

- (1). Lambang Daerah dipasang pada :
 - a. Rumah-rumah Dinas Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
 - b. Dalam ruangan kerja Bupati Kepala Daerah, Ketua DPRD-GR Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, anggota badan Pemerintah Hasil Sekretaris Daerah dan Kepala-kepala Dinas Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
 - c. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, Kantor-kantor Dinas Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
- (2). Ukuran lambang Daerah termasuk dalam ayat (1) harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3). Bilamana pada tempat-tempat atau benda dimaksud ayat (1) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Daerah maka besarnya Lambang Daerah seperti ayat (2) tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dimaksud.

Pasal 7

- (1). Dengan memperhatikan perbandingan ukuran sebagai dimaksud dengan pasal 5 Lambang Daerah boleh dibuat demikian rupa, sehingga dan dilukiskan dan digunakan :
 - A. Dalam bentuk Kepala surat pada :
 - a. Lembaran Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
 - b. Ijazah-ijazah, surat-surat keterangan, tanda jasa/penghargaan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
 - c. Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
 - B. Sebagai cap Dinas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.

- C. Sebagai tanda kendaraan, tanda milik lainnya dan dari Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
- (2). Warna lambang Daerah termasuk dalam ayat (1) dapat dipakai satu wadah.
 - (3). Surat-surat lainnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah, dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran bentuk warnanya sesuai seperti tersebut pada ayat (1) dan (2).

Pasal 8

- (1). Lambang Daerah dalam bentuk Lencana dipakai secara perorangan oleh :
 - a. Pejabat-pejabat Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
 - b. Anggota-anggota DPRD.GR Daerah Lematang Ilir Ogan Tengah.
 - c. Pegawai-pegawai Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.
- (2). Dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, dapat ditentukan bahwa bentuk Lencana tersebut ayat (1) diatas dapat berbeda dengan bentuk lambang dan dapat mengambil hanya sebagian dari lukisan yang terdapat dalam lambang.

Pasal 9

- (1). Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar hijau.
- (2). Lambang Daerah dalam bentuk Panji dapat dipergunakan :
 - a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan ke olah ragaan dan sebagainya jika mewakili Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah ada hubungannya.
 - b. dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten maupun oleh Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.

Pasal 10

- (1). Dilarang mempergunakan lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Pada lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (3). Dilarang menggunakan lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame peregangan atau propaganda politik dengan cara apapun beserta penggunaan lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai lambang Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.

Pasal 11

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan organisasi atau perusahaan Swasta tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah.

Pasal 12

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 10 dan 11 dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Perbuatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah inidisebut Peraturan Daerah tentang nama dan lambang Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan mempunyai daya surat terhitung tanggal ditetapkanna.

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM
PADA TANGGAL : 25 Juli 1967.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG KABUPATEN LIOT,
Ketua,

BUPATI/KDH KAB. LIOT

(A. KASIM DJAKI)

(M.ICHSAN)

Back